



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/Kpts/PK.210/1/2017

TENTANG
PENUTUPAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI
NEGARA BELANDA, JERMAN, DAN PERANCIS KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pernyataan dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*), di Negara Belanda, Jerman, dan Perancis terjadi wabah *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mengendalikan penyebaran penyakit HPAI ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047);

- Memperhatikan :
1. *The OIE Terrestrial Animal Health Code (2016), Chapter 10.4. Infection with Avian Influenza Viruses;*
 2. Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Otoritas Veteriner Nasional Nomor 22009/HK.140/F/12/2016, tanggal 22 Desember 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penutupan pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Penutupan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi pemasukan:

- a. unggas dan burung selain unggas;
- b. telur unggas dan telur burung selain unggas;
- c. daging unggas segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*);
- d. jeroan unggas segar dingin (*chilled*) dan beku (*frozen*); dan
- e. bulu burung yang belum diolah.

KETIGA : Penutupan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak berlaku bagi pemasukan:


- a. *Day Old Chicken (Great Grandparent Stock dan Grandparent Stock), Day Old Duck (Parent Stock), dan telur tetas (Hatching Egg dan Specific Pathogen Free)* dari kompartemen yang disertifikasi bebas *Avian Influenza* oleh otoritas veteriner negara asal dan disetujui oleh Menteri Pertanian;
- b. unggas dan produk unggas yang telah mendapat persetujuan pemasukan dan diberangkatkan sebelum tanggal:
 1. 7 November 2016 dari Negara Jerman;
 2. 8 November 2016 dari Negara Belanda; dan
 3. 17 November 2016 dari Negara Prancis.
- c. produk unggas yang telah melalui proses pengolahan dan inaktivasi agen patogen serta dilahulintaskan dalam kontainer yang tersegel.

- KEEMPAT : Pemasukan unggas dan produk unggas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b harus dibuktikan dengan dokumen resmi, yaitu:
- a. *certificate of health* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal;
 - b. *certificate of origin*; dan
 - c. *bill of lading*.
- KELIMA : Pemasukan unggas dan produk unggas dari negara lain ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui transit di Negara Belanda, Jerman, dan Perancis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- KEENAM : Status wabah HPAI di Negara Belanda, Jerman, dan Perancis dievaluasi secara rutin setiap 1 (satu) minggu oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan laporan OIE.
- KETUJUJUH : Penutupan pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibuka kembali dalam hal:
- a. negara telah dinyatakan bebas wabah HPAI oleh OIE; dan
 - b. negara mengajukan permohonan persetujuan pembukaan kembali pemasukan unggas dan produk unggas disertai dengan dokumen pengendalian dan pemberantasan HPAI yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.
- KEDELAPAN : Pembukaan kembali pemasukan unggas dan produk unggas, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUJUH dilakukan analisis risiko.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **20 Januari 2017**

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Luar Negeri;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Perindustrian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan; dan
10. Perwakilan Negara yang bersangkutan.